DOKUMEN TERKENDALI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGADILUWIH
Jalan Prof. Dr. Moestopo No. 86 Ngadiluwih Ngadiluwih-Kediri
Telepon (0354) 479324 Email : puskesmas.ngadiluwih@gmail.com
KEDIRI
Kode Pos : 64171

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS NGADILUWIH**

**NOMOR : KS.01/SK.A/08/418.25.3.63.1/I/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENINGKATAN KEPUASAN**
**DAN PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS NGADILUWIH,**

**Menimbang** :

a. bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang perlu ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat dengan mendapatkan masukan dari masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat, sektor terkait, dan kegiatan survei mawas diri sebagai bahan penyusunan rencana puskesmas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Peningkatan Kepuasan dan Penanganan Keluhan Masyarakat UPTD Puskesmas Ngadiluwih.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS NGADILUWIH TENTANG PENETEPAN TIM PENINGKATAN KEPUASAN DAN PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT**

**KESATU** : Surat Keputusan ini merupakan pengganti Surat Keputusan Nomor 188 / SK.A / 45 / 418.25.3.63.1 / 2022 tentang Penetapan Tim Peningkatan Kepuasan dan Penanganan Keluhan Masyarakat. Penggantian Surat keputasan ini dipandang perlu dikarenakan adanya perubahan anggota tim.

**KEDUA** : Membentuk Tim Peningkatan Kepuasan dan Penanganan Keluhan Masyarakat UPTD Puskesmas Ngadiluwih dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Binti Isrowiyah, A.Md.AK
Sekretaris : Siti Zulaikah
Anggota : 1. Endah Puspitosari, A.Md.Kep
2. Satrya Vegy Sanjaya, A.Md.Kes

**KETIGA** : Uraian tugas Tim Peningkatan Kepuasan dan Penanganan Keluhan Masyarakat :

1. Menyusun Pedoman Survey Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Puskesmas Ngadiluwih;
2. Menyusun materi Kuesioner survey IKM;
3. Membentuk tim pelaksana survey IKM dan Survey Kepuasan Pelanggan;
4. Menerima pengaduan atau keluhan masyarakat/pelanggan dan melaporkan kepada Ketua Tim Mutu.

**KEEMPAT** : Dalam melakukan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas Ngadiluwih.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KEDIRI
Pada tanggal : 11 Januari 2024
KEPALA UPTD PUSKESMAS NGADILUWIH

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
UPTD PUSKESMAS NGADILUWIH
DINAS KESEHATAN

MUSTADHIM